



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.599, 2015

KEMENSOS. Korban Bencana. Uang Tunai.  
Bantuan Langsung.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN BENCANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya perlindungan sosial untuk mengurangi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat korban bencana diperlukan bantuan langsung berupa uang tunai;
  - b. bahwa agar bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana yang di berikan dalam bentuk uang tunai melalui transfer bank untuk pemulihan, penguatan sosial, dan infrastruktur dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran diperlukan adanya aturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja;
  7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 563);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
4. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5. Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

6. Pemulihan dan penguatan sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi, pendampingan sosial, dan pendampingan psikososial untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan baik fisik, mental, dan sosial para korban bencana dalam rangka mengembalikan keberfungsian sosialnya.
7. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
8. Eks kombatan adalah seseorang yang pernah terlibat dalam konflik sosial, kerusakan, dan/atau terorisme yang mengalami risiko sosial.
9. Risiko sosial adalah ancaman penurunan kesejahteraan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena mengalami guncangan dan kerentanan sosial yang meliputi siklus hidup, lingkungan ekonomi, dan sosial sehingga menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
10. Seleksi penerima bantuan stimulan adalah upaya menentukan data nyata di lapangan berdasarkan hasil penilaian pada saat paskabencana untuk dapat digunakan sebagai bahan penentuan bagi Pimpinan dalam penetapan pemberian Bantuan Pemulihan Sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial.
11. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai, dengan sasaran utama untuk normalisasi serta pemberdayaan dan mengembalikan harkat hidup korban bencana secara manusiawi di wilayah paskabencana.
12. Relokasi adalah pemindahan penduduk dari rawan bencana ke pemukiman baru yang lebih aman terhadap ancaman bencana.
13. Bantuan bahan bangunan rumah adalah bantuan yang diberikan untuk merangsang masyarakat/keluarga korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa bencana alam atau bencana sosial yang tinggal di daerah rawan bencana alam dan rawan bencana sosial sehingga perlu relokasi/rekonstruksi.
14. Bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat dan berada di hunian sementara atau hunian tetap.
15. Bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat berupa uang tunai untuk dibelikan kebutuhan peralatan rumah tangga.

16. Bantuan santunan ahli waris adalah bantuan yang diberikan untuk meringankan beban penderitaan keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris.
17. Ahli waris adalah suami atau istri atau anak kandung/adopsi/orang tua atau saudara kandung.
18. Bantuan penguatan ekonomi korban adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan pendapatan korban dan keluarganya yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga dalam mengatasi masalah yang ada.
19. Bantuan penguatan eks kombatan adalah bantuan yang disediakan untuk memperkuat potensi dan kemampuan eks kombatan agar yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat.
20. Bantuan fasilitasi desa inklusi adalah bantuan yang diberikan kepada desa paskakonflik yang berdasarkan kriteria tertentu perlu diperkuat dengan bantuan fasilitasi.
21. Pendampingan sosial korban bencana adalah proses interaksi dalam bentuk ikatan sosial antara pendamping dengan korban bencana dalam upaya membantu, memfasilitasi, mempermudah, mempromosikan, dan memberi dukungan kepada korban guna memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak sehingga dapat mengatasi masalahnya.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## Pasal 2

Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana bertujuan untuk :

- a. terlaksananya kegiatan pemberian bantuan stimulan pemulihan dan penguatan sosial yang tepat sasaran secara efektif dan efisien;
- b. terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana; dan
- c. terlaksananya rehabilitasi, rekonstruksi, atau relokasi bagi korban bencana yang akuntabel.

BAB II  
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Bantuan langsung diberikan kepada korban bencana dalam bentuk uang tunai untuk pemulihan dan penguatan sosial.

Pasal 4

- (1) Bantuan langsung diberikan oleh Menteri melalui transfer tunai kepada korban bencana.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 5

Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana diberikan untuk dipergunakan sebagai pembiayaan:

- a. bahan bangunan rumah;
- b. jaminan hidup;
- c. isi hunian sementara atau hunian tetap;
- d. santunan ahli waris;
- e. penguatan ekonomi korban;
- f. penguatan sosial eks kombatan; dan/atau
- g. fasilitasi desa inklusi.

Bagian Kedua

Bahan Bangunan Rumah

Pasal 6

Bahan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bantuan uang tunai melalui bank Pemerintah kepada kelompok untuk membeli bahan bangunan rumah.

Pasal 7

- (1) Kriteria penerima bahan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a:
  - a. seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami bencana yang tinggal di daerah rawan bencana; dan

- b. korban bencana yang rumahnya mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
- (2) Rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kategori sebagai berikut :
    - a. rusak ringan dengan ketentuan rumah korban bencana masih layak dihuni, tetapi perlu mendapat perbaikan;
    - b. rusak sedang dengan ketentuan rumah korban bencana yang masih dapat dihuni dan mengalami kerusakan; dan
    - c. rusak berat dengan ketentuan tidak dapat dihuni.
  - (3) Besar bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan hasil penilaian dan seleksi dengan memperhatikan harga setempat dan kondisi geografis daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya nilai untuk kategori rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan bantuan paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Besarnya nilai untuk kategori rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf b diberikan bantuan paling sedikit Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Besarnya nilai untuk kategori rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan bantuan paling sedikit Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 9

Permohonan bantuan bahan bangunan rumah untuk bencana diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui eselon II yang membidangi urusan bencana sosial dengan tembusan kepada eselon I berupa laporan dari dinas/instansi sosial kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari dinas/instansi sosial pemerintah provinsi.

#### Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan seleksi dan penilaian kebutuhan oleh tim penilai yang terdiri dari petugas Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Hasil seleksi dan penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:

- a. fotokopi identitas kependudukan atau keterangan domisili bagi kepala keluarga dari pejabat kelurahan atau kepala desa;
- b. surat keterangan kepemilikan rumah sendiri dari pejabat kelurahan atau kepala desa;
- c. keluarga terdata pada daftar keluarga korban bencana yang ada pada dinas/ instansi sosial kabupaten/kota atau pihak lain yang berwenang di lokasi bencana terjadi;
- d. surat pernyataan bersedia untuk menerima dan memanfaatkan dana untuk membeli bahan bangunan rumah yang ditandatangani bersangkutan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa;
- e. sudah terbentuk kelompok masyarakat dengan anggota paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga dengan susunan pengurus yang sudah ditetapkan oleh kelompok masyarakat itu sendiri yang terdiri atas ketua sekretaris bendahara dan anggota;
- f. kelompok yang sudah terbentuk ditetapkan melalui surat keputusan walikota/bupati sebagai penerima bantuan stimulan bahan bangunan rumah dari Kementerian Sosial;
- g. kelompok masyarakat harus membuka rekening kelompok atas nama ketua atau bendahara kelompok masyarakat;
- h. ada nota kesepahaman antara dinas/instansi sosial kabupaten/kota dengan bank Pemerintah, dimana rekening itu dibuka, yang bertujuan sebagai rekomendasi dan pengendalian dan pengawasan pencairan dana masing-masing kelompok penerima bantuan;
- i. ada upaya pembagian pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi dalam dukungan dana bagi bantuan korban bencana sosial dan kebakaran pemukiman melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- j. belum pernah menerima bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang serupa dari kementerian/lembaga lain.

### Bagian Ketiga

### Jaminan Hidup

#### Pasal 11

Kriteria penerima jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b:

- a. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami bencana;



- b. diberikan setelah masa transisi tanggap darurat berakhir;
- c. korban masih tinggal di hunian sementara/setelah kembali ke rumah masing-masing; dan
- d. diberikan kepada korban secara individu.

#### Pasal 12

- (1) Besarnya nilai jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan bantuan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa dalam bentuk uang tunai.
- (2) Besar bantuan untuk bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Jumlah penerima bantuan jaminan hidup dalam bentuk uang pada satu jenis belanja bantuan sosial secara tunai diberikan langsung kepada penerima bantuan apabila jumlah korban bencana lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan bantuan jaminan hidup diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai:
  - a. identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
  - b. proposal disertai dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan jaminan hidup.

#### Pasal 14

Prosedur permohonan bantuan jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. bupati/walikota mengusulkan data calon penerima jaminan hidup yang telah ditetapkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan data korban bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili berdasarkan hasil seleksi dan penilaian serta rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;
- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan penelaahan terhadap usulan permohonan bantuan jaminan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menetapkan penerima jaminan hidup;
- d. bantuan jaminan hidup dilakukan dengan cash transfer melalui bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana bantuan sosial ke rekening bank penampung dana bantuan sosial dinas/instansi sosial provinsi;
- e. penyaluran bantuan jaminan hidup diberikan secara tunai dan langsung kepada korban bencana melalui kepala keluarga atau individu; dan
- f. penerima bantuan menandatangani berita acara penerimaan bantuan jaminan hidup.

#### Bagian Keempat

#### Isi Hunian Sementara atau Hunian Tetap

#### Pasal 15

Kriteria penerima bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami bencana;
- b. diberikan setelah masa transisi tanggap darurat berakhir;
- c. korban masih tinggal di hunian sementara/setelah menempati hunian tetap; dan
- d. diberikan kepada kepala keluarga.

#### Pasal 16

- (1) Besarnya nilai bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap kartu keluarga.
- (2) Bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap berupa kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari selama penerima bantuan berada atau tinggal di hunian sementara.
- (3) Bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan di luar barang persediaan yang telah diberikan kepada korban bencana pada saat tanggap darurat oleh Kementerian Sosial.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai :
- a. memiliki identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
  - b. proposal disertai dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap.

#### Pasal 18

Prosedur permohonan bantuan isi hunian sementara atau isi hunian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. bupati/walikota mengusulkan permohonan bantuan isi hunian sementara atau isi hunian tetap kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan daftar nama dan alamat kepala keluarga korban bencana sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili dan mendapat rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;
- b. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan verifikasi proposal yang diterima dan menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan isi hunian sementara atau isi hunian tetap;
- c. penyaluran bantuan isi hunian sementara atau isi hunian tetap;
- d. penerima bantuan ditetapkan melalui surat keputusan bupati/walikota setempat yang dilampirkan daftar data nama dan alamat yang lengkap;
- e. berdasarkan surat keputusan bupati/walikota, pejabat pembuat komitmen menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan disertai besaran bantuan dari masing-masing penerima untuk disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. penyaluran bantuan dilakukan dengan *cash transfer* melalui bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana bantuan sosial Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam ke rekening bank penampung dana bantuan sosial dinas/instansi sosial provinsi;
- g. bantuan diberikan secara tunai dan langsung kepada kepala keluarga; dan
- h. penerima bantuan menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

Bagian Kelima  
Santunan Ahli Waris

Pasal 19

Kriteria penerima bantuan santunan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. santunan diberikan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal akibat bencana; dan
- b. korban meninggal dunia akibat bencana dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

Pasal 20

- (1) Besarnya nilai bantuan santunan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per jiwa.
- (2) Bantuan santunan bagi korban luka berat diberikan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per jiwa.
- (3) Bantuan santunan diberikan kepada ahli waris dengan *cash transfer* melalui rekening bank ahli waris.

Pasal 21

- (1) Permohonan bantuan santunan ahli waris diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai :
  - a. memiliki identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat;
  - b. surat keterangan kematian akibat bencana dari pejabat yang berwenang;
  - c. surat keterangan ahli waris dari instansi/pejabat yang berwenang; dan
  - d. rekening bank ahli waris.

Pasal 22

Prosedur permohonan bantuan santunan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. bupati/walikota mengusulkan permohonan bantuan santunan ahli waris kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan daftar nama, alamat korban, dan ahli waris sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan

domisili dan mendapat rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;

- b. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan verifikasi proposal yang diterima dan menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan santunan ahli waris;
- c. penyaluran bantuan santunan ahli waris;
- d. penerima bantuan ditetapkan melalui surat kepala dinas/instansi sosial setempat yang dilampirkan daftar data nama dan alamat yang lengkap;
- e. berdasarkan surat kepala dinas/instansi sosial setempat, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan disertai besaran bantuan dari masing-masing Penerima untuk disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- f. penyaluran bantuan santunan ahli waris dilakukan melalui *cash transfer* ke rekening bank ahli waris.

#### Bagian Keenam

#### Penguatan Ekonomi Korban

#### Pasal 23

Kriteria penerima bantuan penguatan ekonomi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. keluarga yang menjadi korban bencana dan usaha kecilnya ikut menjadi korban; dan
- b. korban atau keluarga berasal dari kondisi kehidupan sosial ekonomi tidak mampu atau kurang mampu.

#### Pasal 24

- (1) Indeks bantuan penguatan ekonomi korban paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kartu keluarga.
- (2) Jenis bantuan penguatan ekonomi korban tergantung dari kebutuhan usaha keluarga korban bencana.
- (3) Bantuan berupa uang tunai disalurkan langsung kepada keluarga oleh Kementerian Sosial melalui rekening keluarga korban bencana.
- (4) Jika bantuan dilakukan melalui bantuan tunai melalui *cash transfer*, pengadaan bantuan dilakukan sendiri oleh keluarga sesuai kebutuhan jenis usaha.
- (5) Pemanfaatan dan penggunaan bantuan harus diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar dan kebutuhan lainnya yang dapat memberikan jaminan kehidupan secara layak.

## Pasal 25

- (1) Permohonan bantuan penguatan ekonomi korban diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai:
  - a. identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
  - b. proposal disertai dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan penguatan ekonomi korban.

## Pasal 26

Prosedur permohonan bantuan santunan penguatan ekonomi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. bupati/walikota mengusulkan kepada Menteri dengan melampirkan data korban bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah atau pihak lain yang berwenang;
- b. ada rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan usulan dari bupati/walikota dan data *by name by address*, serta rekening bank;
- c. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial melakukan penelaahan untuk menyetujui dan memberikan bantuan penguatan ekonomi korban sesuai usulan yang disampaikan; dan
- d. penyaluran bantuan penguatan ekonomi korban dilakukan melalui *cash transfer* ke rekening bank ahli waris.

## Bagian Ketujuh

## Penguatan Sosial Eks Kombatan

## Pasal 27

Kriteria penerima bantuan penguatan sosial eks kombatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. eks kombatan;
- b. surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menjalani hukuman dan/atau memperoleh grasi; dan
- c. tidak berada dalam status daftar pencarian orang/terpidana.

## Pasal 28

- (1) Bantuan penguatan sosial eks kombatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan secara kelompok yang terdiri dari 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) eks kombatan.
- (2) Indeks bantuan penguatan sosial eks kombatan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per kelompok.
- (3) Jenis bantuan penguatan sosial eks kombatan tergantung dari kebutuhan usaha kelompok.
- (4) Bantuan berupa uang tunai disalurkan langsung *cash transfer* melalui bank pemerintah kepada kelompok oleh Kementerian Sosial melalui rekening kelompok.

## Pasal 29

- (1) Permohonan bantuan penguatan sosial eks kombatan diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai :
  - a. identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
  - b. proposal disertai dengan data nama dan alamat yang lengkap eks kombatan yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan penguatan sosial eks kombatan.

## Pasal 30

Prosedur permohonan bantuan penguatan sosial eks kombatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. bupati/walikota mengusulkan kepada Menteri dengan melampirkan data eks kombatan berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah atau pihak lain yang berwenang;
- b. ada rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan usulan dari bupati/walikota, data *by name by address*, dan rekening bank atas nama kelompok;
- c. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial melakukan penelaahan untuk menyetujui dan memberikan bantuan penguatan sosial eks kombatan sesuai usulan yang disampaikan; dan
- d. penyaluran bantuan penguatan sosial eks kombatan dilakukan melalui *cash transfer* ke rekening bank kelompok.

Bagian Kedelapan  
Fasilitasi Desa Inklusi

Pasal 31

Kriteria penerima bantuan fasilitasi desa inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:

- a. daerah tersebut eks bencana sosial atau relokasi;
- b. terdapat korban bencana sosial yang tinggal dan hidup bersama dengan penduduk lokal; dan
- c. dinyatakan daerah rawan bencana sosial.

Pasal 32

- (1) Bantuan fasilitasi desa inklusi dilakukan dalam bentuk bantuan desa/kelurahan.
- (2) Indeks bantuan fasilitasi desa inklusi paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis.
- (3) Jenis bantuan fasilitasi desa inklusi tergantung dari kebutuhan desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis setelah dilakukan verifikasi, diutamakan untuk peruntukkan :
  - a. sarana dan prasarana lingkungan;
  - b. menunjang kepranataan sosial dan adat;
  - c. fasilitas sosial;
  - d. bimbingan pengorganisasian masyarakat;
  - e. pengembangan masyarakat; dan/atau
  - f. aksi sosial masyarakat.

Pasal 33

- (1) Permohonan bantuan fasilitasi desa inklusi diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai :
  - a. identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
  - b. data nama dan alamat yang lengkap penerima bantuan yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan fasilitasi desa inklusi.



### Pasal 34

Prosedur permohonan bantuan fasilitasi desa inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. bupati/walikota mengusulkan permohonan bantuan fasilitasi desa/kelurahan inklusi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan data *by name and by address* korban bencana sosial berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili dan mendapat rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;
- b. dinas/instansi sosial provinsi merekomendasi permohonan bantuan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan data calon penerima bantuan fasilitasi berdasarkan usulan bupati/walikota;
- c. pemanfaatan dan penggunaan bantuan diperuntukkan dalam rangka menunjang fasilitas yang dibutuhkan desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis untuk kepentingan masyarakat;
- d. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial melakukan penelaahan untuk menyetujui dan memberikan bantuan fasilitasi desa inklusi sesuai usulan yang disampaikan; dan
- e. penyaluran bantuan bantuan fasilitasi desa inklusi dilakukan melalui *cash transfer* ke rekening bank penerima bantuan.

### BAB III

#### PENDAMPINGAN SOSIAL

### Pasal 35

Pendampingan sosial korban bencana dilaksanakan oleh petugas pendamping sosial.

### Pasal 36

Pelaksanaan pendampingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan ketentuan :

- a. petugas pendamping sosial penerima bantuan bahan bangunan rumah ditunjuk oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dengan dikuatkan melalui Surat keputusan kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota setempat;
- b. petugas pendamping sosial dapat berasal dari Taruna Siaga Bencana/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/Pekerja Sosial Masyarakat/Karang Taruna, aparat pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Tenaga Pelopor Perdamaian yang bertempat tinggal di lokasi kejadian selama melakukan pendampingan; dan

- c. setiap petugas pendamping sosial bertugas mendampingi paling sedikit 1 (satu) kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) kepala keluarga.

#### Pasal 37

Pendamping Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengadakan kontak awal dengan korban bencana yang akan didampingi;
- b. menyusun rencana kegiatan kelompok;
- c. mengumpulkan data/informasi tentang korban penerima bantuan;
- d. melakukan kesepakatan dengan korban bencana sebagai calon dampingan;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan realisasi penyaluran bantuan kepada penerima korban bencana;
- f. membantu menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran bantuan;
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan penyaluran kepada dinas/instansi sosial kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan pendampingan sosial kepada penerima bantuan dilakukan selama 3 (tiga) bulan dimulai pada saat bantuan telah masuk ke rekening penerima bantuan; dan
- i. pendamping sosial penerima bantuan diberikan hak berupa honor selama 3 (tiga) bulan.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 38

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana meliputi :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
  - d. sumbangan masyarakat; dan/atau
  - e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemantauan

#### Pasal 39

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas dari bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana.

#### Pasal 40

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertujuan untuk mengetahui:

- a. kegiatan yang dilaksanakan;
- b. permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan;
- c. metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan;
- d. perubahan perilaku klien; dan
- e. peningkatan kualitas hidup.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan,

program, dan kegiatan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana.

- (4) Pemantauan dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana.

#### Bagian Kedua

##### Evaluasi

##### Pasal 42

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaporan

##### Pasal 43

- (1) Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana kepada gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana di daerahnya kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2015  
MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY